



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sikalang, 21 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sikalang, 21 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MEKANIK, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 7 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003 di KUA Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXX, tanggal 01 Maret 2003;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
  - 5.1 ANAK I P DAN T, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Talawi, 06 Juli 2004, pendidikan Semester 3 (S1);
  - 5.2 ANAK II P DAN T, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 04 September 2010, pendidikan kelas 1 SLTP, anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pada akhir bulan Oktober 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Padang, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selama 6 tahun 10 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Cleaning Servis;
8. Bahwa pada akhir bulan November 2016 Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu pernikahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 September 2023 dan tanggal 16 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal tanggal 01 Maret 2003, bermeterai cukup dan *nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat awalnya pamit kepada Penggugat untuk bekerja. Namun Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah dan masih Penggugat atau tidak;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memedulikan Penggugat dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL 9 September 2023 dan tanggal 16 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti P tersebut juga terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa:

- Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat yang telah melanggar taklik

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak dengan meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak karena meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun. Penggugat tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 sebagai berikut:

*من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ*

*“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz”*

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)